



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233  
Laman [www.lldikti6.kemdikbud.go.id](http://www.lldikti6.kemdikbud.go.id).

Nomor : 1320/LL6/DT.04.01/2024  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Tindak lanjut Surat Edaran Mendiktisaintek  
Nomor 14 Tahun 2024 di LLDIKTI Wilayah VI

20 Desember 2024

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penundaan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelenggaraan layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen oleh LLDIKTI Wilayah VI akan berpedoman pada **Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024** tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Karier Dosen.
2. Proses **penerbitan** Surat Keputusan (SK) Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor akan dilaksanakan setelah kami melakukan **penyesuaian fitur pada Aplikasi SIJAGO**.
3. Adapun Alur Penerbitan SK untuk **Jabatan Fungsional Lektor**, adalah sebagai berikut :
  - a. Setelah usulan disetujui oleh Tim PAK LLDIKTI Wilayah VI, kami akan menerbitkan Borang Penilaian sesuai Format yang tersedia pada Aplikasi SISTER serta PAK.
  - b. Borang Penilaian akan kami unggah di SISTER, sebagai syarat penerbitan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen. Adapun usulan yang dapat diajukan melalui SISTER adalah **usulan yang eligible dan berstatus aktif**.
  - c. Kami akan menerbitkan SK berdasarkan Sertifikat UKOM Jabatan Akademik Dosen. Jika proses telah selesai, SK dapat diunduh langsung oleh Dosen dengan menggunakan akun dosen pada **Aplikasi SIBRAJA (Fitur Riwayat Jabatan Fungsional)**.
  - d. Saat ini kami tengah menyelesaikan proses penerbitan Borang Penilaian dan penerbitan SK Asisten Ahli dan Lektor bagi 770 usulan hingga paling lambat tanggal 31 Januari 2025. Perguruan Tinggi dan Dosen Pengusul dapat selalu memantau perkembangan melalui Aplikasi SIBRAJA.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko  
NIP196808051994031001



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **14** TAHUN 2024

TENTANG

PENUNDAAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG  
PROFESI, KARIER, DAN PENGHASILAN DOSEN

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Pemimpin Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Permendikbudristek 44/2024), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisainstek) mendapatkan banyak saran dan masukan dari para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, saat ini Kemdiktisainstek sedang melakukan reviu dan evaluasi terhadap Permendikbudristek 44/2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan kepada Saudara agar penetapan dan penyesuaian peraturan internal mengenai profesi, karier, dan penghasilan dosen di perguruan tinggi Saudara dilaksanakan setelah reviu dan evaluasi oleh Kemdiktisainstek selesai.


Ketentuan mengenai pengembangan karier dan profesi dosen selama masa evaluasi Permendikbudristek 44/2024 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, **17** Desember 2024

Menteri Pendidikan Tinggi,  
Sains, dan Teknologi,



  
Satryo Soemantri Brodjonegoro